



PERATURAN DESA BINANGUN

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA BINANGUN
KECAMATAN SINGGAHAN
KABUPATEN TUBAN**



**KEPALA DESA BINANGUN
KABUPATEN TUBAN**

**PERATURAN DESA BINANGUN
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BINANGUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;**
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa Binangun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 43);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 44);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri A Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 112 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 79);

23. Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 62);
24. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 62);
25. Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 46);
26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 110 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri A Nomor 13);
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 78);
28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 113 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 80);
29. Peraturan Desa Binangun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Binangun Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Binangun Tahun 2019 Nomor 5);
30. Peraturan Desa Binangun Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Binangun Tahun 2022 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINANGUN
dan
KEPALA DESA BINANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.491.976.342,00
2. Belanja Desa	<u>Rp</u>	<u>1.491.976.342,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Pembiayaan Netto (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan	Rp	0,00
Anggaran Tahun Berkenaan		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

1. Lampiran I : APB Desa;
2. Lampiran II : Daftar Penyertaan Modal;
3. Lampiran III : Daftar Dana Cadangan; dan
4. Lampiran IV : Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum dilaksanakan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau pemasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Binangun.

Ditetapkan di Binangun
pada tanggal 30 Desember 2022
KEPALA DESA BINANGUN


MUHAMMAD MUNJA

Diundangkan di Binangun
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DESA BINANGUN,


YULI SUSANTI

LEMBARAN DESA BINANGUN TAHUN 2022 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA BINANGUN
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BINANGUN
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	77.414.300,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.414.562.042,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.491.976.342,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	455.232.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	393.090.382,00	
5.3.	Belanja Modal	517.395.960,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.258.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.491.976.342,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Binangun, 30 Desember 2022

Kepala Desa

MUHAMMAD MUNJA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BINANGUN
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	77.414.300,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.414.562.042,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.491.976.342,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>586.613.882,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	530.014.690,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.960.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.960.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.900.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282.900.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.572.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.572.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	38.438.900,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.438.900,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.540.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.540.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif / Operasional RT / RW	6.630.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.630.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.173.790,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.173.790,00	
1.1.90		Penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa	57.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	57.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	13.051.800,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan	11.137.500,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	11.137.500,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.914.300,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.914.300,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.850.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.800.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	250.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	800.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	40.697.392,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.375.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.375.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.055.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.055.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.945.692,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.945.692,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.338.700,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.338.700,00	
1.4.05		Penyelenggaraan Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Desa	800.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	23.683.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.683.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm L omdes	2.500.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>661.590.910,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	15.058.250,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.033.250,00	DDS
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	5.033.250,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	10.025.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.025.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	120.878.310,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	96.558.310,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.865.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	8.693.310,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.080.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.080.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.240.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.240.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	461.738.650,00	
2.3.11		Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan	35.443.700,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	35.443.700,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	121.502.100,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	121.502.100,00	
2.3.14		Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	279.962.300,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.539.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	273.423.300,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	24.830.550,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.830.550,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	21.400.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	1.400.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.315.700,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	4.315.700,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.315.700,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	38.200.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	600.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	37.600.000,00	DDS, PBH
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>18.998.750,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.153.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemdes	6.153.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.153.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.802.500,00	
3.3.06		Pembinaan Karang taruna / Klub Kepemudaan / Olahraga Tingkat Desa	7.802.500,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.802.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.043.250,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.600.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.443.250,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.443.250,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>98.514.800,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	62.162.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	62.162.800,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	62.162.800,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.500.000,00	
4.4.90		Pengadaan Sembako bagi Keluarga Miskin untuk Pengentasan Kemiskinan	18.500.000,00	PAD
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	17.852.000,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	7.312.000,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.312.000,00	
4.7.04		Pembentukan / Fasilitas / Pelatihan / Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	10.540.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.540.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>126.258.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	29.058.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	29.058.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	29.058.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	97.200.000,00	
5.3.00		Keadaan Mendesak	97.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.491.976.342,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Binangun, 30 Desember 2022

Kepala Desa


MUHAMMAD MUNJA

2	2019	Peraturan Desa Binangun Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Binangun Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "BAROKAH BINA MULIA"	BUMDES BAROKAH BINA MULIA	Uang	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 60.000.000	1,83 %	Rp. 1.100.000
3	2020	NIHIL	BUMDES BAROKAH BINA MULIA	NIHIL	Rp. 0	0	Rp. 60.000.000	2,67 %	Rp. 1.600.000
4	2021	NIHIL	BUMDES BAROKAH BINA MULIA	NIHIL	Rp. 0	0	Rp. 60.000.000	3,92 %	Rp. 2.351.175
5	2022	Peraturan Desa Binangun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Binangun Pada Badan Usaha Milik Desa Bersama Singgahan Berkarya Sejahtera Mulya	BUMDESMA SINGGAHAN BERKARYA SEJAHTERA MULYA	UANG	Rp. 5.000.000	0	Rp. 65.000.000	3,94 %	Rp. 2.363.600

6	2023	NIHIL	BUMDES BAROKAH BINA MULLA	NIHIL	Rp. 0	0	Rp. 65.000.000	2,95 %	Rp. 1.914.300
---	------	-------	---------------------------------	-------	-------	---	----------------	--------	---------------

Binangun, 30 Desember 2022

Kepala Desa Binangun



MUHAMMAD MUNJA

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA BINANGUN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR DANA CADANGAN DESA BINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Jumlah Dana tahun ini (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(5 + 6)	8 = (4 - 7)
1			NILAI				
2							

Binangun, 10 Desember 2022

Kepala Desa Binangun



MUHAMMAD MUNJA


LAMPIRAN IV
 PERATURAN DESA BINANGUN
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
 YANG BELUM DILAKSANAKAN

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2		3		4	5
a	b	c	a	b		
1						
			PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
2						
			PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
3						
			PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			
4						
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
5						
			PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA			
			6			
				6 1		
				6 2		

Binangun, 30 Desember 2022

Kepala Desa Binangun


 MUHAMMAD MUNJA